



Dampak Poligami terhadap Perempuan dan Anak dalam Keluarga

Dzakiyatul Qowiy Bathin^{1*}, Rizky Hilmansyah², Muhamad Hapipi Roif³, Humaeroh⁴

¹⁻⁴Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

E-mail: 231110023.dzakiyatul@uinbanten.ac.id¹, 231110032.rizki@uinbanten.ac.id²,

231110036.muhamad@uinbanten.ac.id³, humaeroh@uinbanten.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 231110023.dzakiyatul@uinbanten.ac.id

Abstract. Polygamy remains a controversial issue in Indonesia, involving legal, religious, and social dimensions. This study aims to analyze the social, psychological, and economic impacts of polygamy on wives and children. Using a qualitative library research approach, the study examines primary sources, including Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, as well as relevant scientific literature and journal articles. The findings indicate that although Indonesian law permits polygamy under strict conditions, such as the wife's consent and the husband's ability to act fairly, these requirements are often difficult to fulfill in practice. Psychologically, wives frequently experience jealousy, emotional stress, depression, and feelings of injustice. Economically, polygamy may lead to the division of family resources, reducing the welfare of wives and children. Children may also experience emotional difficulties due to limited parental attention, conflicts among siblings, and social stigma. These impacts can affect family harmony and child development. Therefore, stronger legal supervision and public education are needed to ensure the protection of women's and children's rights and to minimize the negative consequences of irresponsible polygamous practices.

Keywords: Polygamy, Women, Children, Family, Impact.

Abstrak. Poligami masih menjadi isu kontroversial di Indonesia yang melibatkan dimensi hukum, agama, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial, psikologis, dan ekonomi poligami terhadap istri dan anak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji sumber-sumber primer, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai literatur ilmiah dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia memperbolehkan poligami dengan persyaratan yang ketat, seperti persetujuan istri dan kemampuan suami untuk berlaku adil, persyaratan tersebut sering kali sulit dipenuhi dalam praktiknya. Dari sisi psikologis, istri kerap mengalami kecemburuan, tekanan emosional, depresi, dan perasaan tidak adil. Dari sisi ekonomi, poligami dapat menyebabkan terbaginya sumber daya keluarga sehingga menurunkan kesejahteraan istri dan anak. Anak-anak juga dapat mengalami kesulitan emosional akibat terbatasnya perhatian orang tua, konflik antarsaudara, serta stigma sosial. Dampak-dampak tersebut dapat memengaruhi keharmonisan keluarga dan perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan hukum yang lebih kuat serta edukasi kepada masyarakat untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta meminimalkan konsekuensi negatif dari praktik poligami yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Poligami, Perempuan, Anak, Keluarga, Dampak.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan yang ideal adalah suatu pernikahan monogami yang sangat diharapkan oleh banyak orang. Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Banyak kaum perempuan belum bisa menerima perkawinan poligami dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Indonesia merupakan salah satu negara yang membolehkan poligami, adapun dasar hukum yang melegalkan poligami di Indonesia antara lain, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa seorang suami boleh melakukan perkawinan dengan wanita lain jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan membahas masalah poligami yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 65. Sementara dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (1991) masalah poligami diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59. Ketentuan asas monogami dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tercantum dalam Pasal 3 ayat 1, yang menyatakan: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Sementara mengenai ketentuan pengecualian bagi seorang suami beristeri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 3 ayat 2, yang menyatakan bahwa: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Namun dalam realitasnya, umumnya para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami. Semua alasan yang dikemukakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dari sumber primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, dan peraturan terkait, serta sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan literatur hukum. Subjek penelitian adalah sejarah hukum perkawinan di Indonesia, dengan objek berupa perbandingan sistem hukum sebelum dan sesudah UU 1974. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, analisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan langkah kategorisasi, komparasi, dan interpretasi, serta validitas dijamin melalui triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan dan objektivitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Poligami

Dalam arti Etimologis kata poligami (Bahasa: Yunani), yaitu Apulus (banyak) dan Gamos (pasangan). Sedangkan, secara Terminologis arti poligami adalah sebuah kondisi ketika suami memiliki dua atau lebih dari itu. Poligamy (Bahasa Inggris dan *تَعَدُّ الزَّوْجَاتِ*) Bahasa (Arab). Singkatnya arti poligami adalah memiliki banyak istri atau lebih dari satu. KBBI menuliskan bahwa poligami adalah sebuah system perkawinan yang mengizinkan seorang

suami lebih dari satu atau bisa kedua, ketiga dan seterusnya. Secara umum poligami dipahami dengan mengawini banyak wanita atau pria. Dalam pengamatan secara sosio antropologi poligami benar adanya memiliki pengertian yang demikian. Poligami sendiri sebenarnya terdiri dari 2 jenis yaitu; Pertama, Polyandri (perkawinan seorang wanita dengan banyak pria), kedua, Poligini (pria yang mengawini banyak wanita).

Istilah poligami telah dikenal sebelum ajaran Islam datang, bahkan hal tersebut telah ada pada masa Nabi Musa. Ajaran Nabi Musa tidak melarang perihal poligami bahkan tidak membatasi jumlah berpoligami. Selain Nabi Musa, poligami juga dilakukan oleh Nabi Daud, Sulaiman dan Ibrahim; diriwayatkan bahwa Nabi-nabi tersebut mempunyai 2 (dua) orang isteri, sedangkan Nabi Ya'kub mempunyai empat orang isteri. Di samping itu, Dalam konteks sejarah, perjalanan sejarah Nabi muhamamad Saw, beliau menikah sejak usia 25 tahun dengan seorang isteri yang berarti melakukan monogami selama 29 tahun. Baru setelah usia 54 tahun (bila dihitung hingga usia beliau sisa 9 tahun, dari wafat beliau umur 63 tahun), beliau beristeri lebih dari seorang atau melakukan poligami.

Berdasarkan fakta sejarah, praktik poligami telah ada sebelum munculnya agama islam. Kehadiran islam membawa aturan mengenai poligami sebagai upaya untuk menyempurnakan syari'ah sebelumnya dan sekaligus mengatur serta membatasi praktik tersebut. Meskipun islam memberikan kesempatan bagi kaum pria untuk berpoligami, namun peluang tersebut sangat terbatas hanya diperbolehkan jika seseorang mampu bersikap adil secara menyeluruh, karena keadilan merupakan suatu hal yang tidak mudah diwujudkan, dapat disimpulkan bahwa meskipun islam memperbolehkan poligami, namun kecenderungan utamanya dalam menuju monogami. Poligami adalah praktik perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara sah dalam waktu yang bersamaan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, dengan poly" yang berarti banyak dan "gamos" yang berarti perkawinan. Dalam bahasa Arab, poligami dikenal dengan ta'addud al-zaujat, yang berarti memiliki banyak istri. Dalam poligami, suami memiliki kemampuan hukum untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik ini memiliki implikasi sosial, budaya, dan hukum yang kompleks. Beberapa negara dan agama mengatur poligami dengan persyaratan dan batasan tertentu, sementara yang lain melarangnya sepenuhnya. Poligami berbeda dengan monogami, dimana seorang suami hanya memiliki satu istri secara sah.

Dalam konteks ilmu hukum, poligami dikenal sebagai double huwelijk, yang merujuk pada ikatan perkawinan dimana salah satu pihak melakukan perkawinan dengan beberapa lawan jenisnya secara bersamaan. Sedangkan dalam konteks fikih, poligami dikenal dengan

istilah rojulun yatazaywaju aksyar min imraatin ila arba 'ah niswah, yang berarti seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan lebih dari satu perempuan.

Dalam islam, poligami diatur dengan syarat adil dan keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri yang dimiliki. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan materi yang dapat diukur, bukan keadilan dalam hal perasaan atau kecenderungan hati. Beberapa orang berpendapat bahwa poligami sebaiknya dilarang karena dapat menimbulkan banyak masalah dan dampak negatif, seperti timbulnya hubungan seks di luar nikah, perempuan menjadi simpanan, dan pernikahan di bawah tangan. Hal ini dapat merugikan perempuan karena tidak ada bukti autentik tentang status pernikahannya dan juga berdampak buruk pada anak-anak. Namun poligami yang diijarkan dalam Al-Qur'an sebenarnya lebih manusiawi dan bermoral dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat yang melarang poligami. Poligami dalam islam tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi siapapun.

Jika demikian bukankah dengan poligami hanya akan menambah satu masalah baru bagi sebagian laki-laki, karena kenyatannya jumlah lelaki dan perempuan relatif seimbang, poligami dapat menggoncang keseimbangan, yaitu banyak perempuan akan menjadi istri dari sedikit lelaki. Bagaimana dengan lelaki yang tidak "kebagian"? Bukankah poligami akan mencipta-kan masalah baru, mulai dari frustrasi seksual banyak lelaki, yang kemudian dapat mengejawantah dalam berbagai masalah sosial baru? misalnya saja kekerasan seksual, dikotomi dan kesenjangan kelas yang teramat lebar khususnya bagi kelompok lelaki, atau frustrasi dari kelompok lelaki yang tersingkir dalam pertarungan memperebutkan perempuan, yang tentu ber-dampak pada persoalan-persoalan lain yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, poligami dapat diartikan ikatan perkawinan di mana suami memiliki istri lebih dari seorang. Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diamandemen menjadi PP No. 45 Tahun 1990 dalam Pasal 4 poligami dapat diartikan pegawai negeri sipil pria yang memiliki istri lebih dari seorang. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa poligami yaitu beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang. Sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) KHI.

Selain harus memiliki alasan-alasan, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat bila ingin berpoligami yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ketentuan-ketentuan tersebut untuk mencegah kemungkinan timbulnya berbagai akibat negatif dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi mental, psikologi sosial maupun ekonomi akibatnya merugikan seluruh anggota keluarga dan tentu tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan perkawinan. an." Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 memberi persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1): Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka,

Dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki syarat yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam hal suami ingin berpoligami, dengan tambahan syarat utama suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Berhubungan dengan ayat al-qur'an yang menjadi dasar hukum poligami, para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan apabila seorang laki-laki muslim ingin menikah lebih dari seorang istri, yaitu:

- a. Seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
- b. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil.. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.

Apabila seorang laki-laki merasa tidak akan mampu berbuat adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai istri-istrinya, dia harus menahan diri dengan hanya menikah satu istri saja. Menurut Muhammad Shahrur, sesungguhnya Allah swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Bahwa istri kedua, ketiga, dan ke empat adalah para janda yang memiliki anak yatim.
- b. Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas. Adapun kedua syarat yang telah dikemukakan di atas adalah berdasarkan pada struktur Bahasa surat An-Nisa ayat 3 tersebut.

Tujuan Poligami

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan

sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi. Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua isteri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan Sebagian membawa anak-anak yatim. Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu.

Artinya, islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

Khoiruddin Nasution juga menyatakan tujuan poligami yang beliau ambil pernyataan dari Al-Shoibuni ada Tiga. Pertama, poligami untuk mengangkat harkat martabat wanita sendiri. Kedua, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. Ketiga, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Menurut Shoibuni sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution, bahwa poligami jauh lebih baik ketimbang pergaulan bebas yang melanda kehidupan manusia saat ini. Lebih lanjut Shoibuni juga menyatakan poligami hadir juga untuk menyelesaikan masalah yang muncul, seperti banyaknya perempuan dari jumlah pria. Artinya, ada tuntutan keadaan sosial yang mengharuskan seseorang untuk berpoligami.

Kesalahan selama ini dalam mengambil kesimpulan bahwa poligami merupakan tindakan kejahatan karena tidak adil bagi perempuan. Pernyataan semacam ini seolah memojokkan satu agama yang membenarkan poligami. Menjawab hal ini Muhammad Rasyid al-Uwayyid mengatakan poligami yang sah dilakukan secara Islam merupakan belenggu bagi laki-laki dan merupakan kebebasan bagi perempuan. Alasannya adalah ahli jiwa telah sepakat keinginan untuk berpoligami merupakan keinginan semua laki-laki, bukan hanya laki-laki dalam satu agama saja, sementara keinginan seperti itu tidak ada dalam diri seorang perempuan. Hamim Ilyas menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang mempersatukan, menyelamatkan dan memperbaiki kehidupan manusia. Mustahil agama yang menyatakan kehadirannya adalah untuk rahmat bagi sekalian alam membolehkan hal-hal yang akan membuat keluarga bercerai berai, menghancurkan keluarga serta merusak. Berdasarkan logika semacam ini mustahil poligami akan merusak jika dilakukan sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Sebagai contoh poligaminya Rasulullah untuk memuliakan janda-janda para

pejuang Islam di medan perang, yang dinikahi Rasulullah adalah janda lanjut usia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga jiwa, dan keyakinan agama Islamnya.

Dampak Poligami

Dampak yang sering terjadi pada istri yang suaminya berpoligami Adalah sebagai berikut:

- a. Munculnya perasaan rendah diri dan penyalahgunaan diri, istri mungkin merasa bahwa suaminya memilih untuk berpoligami karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Hal ini dapat menyebabkan perasaan inferior dan meragukan kemampuan mereka sebagai istri.
- b. Ketergantungan ekonomi pada suami, meskipun ada beberapa suami yang dapat adil terhadap istri-istrinya, seringkali suami lebih memprioritaskan istri muda dan mengabaikan istri dan anak-aak yang sudah ada sebelumnya.
- c. Dampak lain dari poligami adalah seringnya terjadi kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis. Poligami dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri, yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuk.
- d. Poligami juga berdampak pada praktik pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, yang sering disebut sebagai nikah dibawah tangan. Pernikahan semacam ini tidak dicatat di kantor pencatatan nikah, sehingga dianggap tidak sah secara hukum oleh negara, meskipun dianggap sah menurut agama. Akibatnya, perempuan yang terlibat dalam pernikahan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang seharusnya, seperti hak waris dan lainnya.
- e. Yang paling mengkhawatirkan, poligami juga meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual. (PMS) dan virus HIV/AIDS. Bergantinya pasangan seksual secara terus-menerus dalam poligami dapat meningkatkan peluang penularan penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, jika tidak ada praktik seks yang aman dan pemeriksaan kesehatan yang teratur.

Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa poligami dapat memiliki dampak negatif pada istri-istri yang terlibat. Praktik poligami sering kali dipandang sebagai sebuah struktur keluarga yang kompleks, di mana dinamika di dalamnya tidak hanya melibatkan hubungan antar pasangan, tetapi juga berdampak luas pada seluruh anggota keluarga. Secara psikologis, keberhasilan sebuah keluarga sangat bergantung pada kualitas interaksi dan stabilitas emosional yang tercipta di dalamnya. Namun, dalam realitasnya, pembagian perhatian, waktu, dan kasih sayang yang tidak proporsional sering kali memicu konflik internal yang mendalam. Fenomena ini tercermin dengan jelas melalui berbagai studi kasus dan landasan teori psikologi,

yang menunjukkan bahwa tantangan dalam keluarga poligami cenderung menciptakan efek domino mulai dari tekanan mental pada istri hingga gangguan pada proses tumbuh kembang anak. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai dampak tersebut:

Dampak terhadap Anak

Anak-anak dalam keluarga poligami berisiko mengalami perkembangan sosial yang terhambat. Mereka sering kali menghadapi kecemburuan antar saudara tiri, perasaan terabaikan, serta stigma dari lingkungan. Dalam teori attachment, kelekatan emosional yang sehat antara anak dan orang tua adalah fondasi utama bagi keseimbangan mental anak. Ketika ayah terbagi antara beberapa keluarga, anak-anak cenderung merasa tidak diprioritaskan.

Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Keluarga

Dampak poligami pada kesejahteraan psikologis istri-istri Kiwil sangat nyata. Istri pertama, Rohimah, secara terbuka mengungkapkan rasa sakit dan kelelahan emosional akibat harus berbagi suami selama 17 tahun, yang berujung pada keputusan perceraian karena tidak kuat menanggung beban poligami. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa poligami dapat menyebabkan rasa cemburu, depresi, dan konflik yang mendalam antar istri. Selain itu, istri-istri lain juga mengalami tekanan psikologis akibat persaingan dan ketidakadilan dalam pembagian perhatian suami. Dampak negatif ini juga dirasakan oleh anak-anak dalam keluarga poligami Kiwil. Anak-anak sering merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang merata dari ayah, sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan kecemburuan antar saudara tiri. Anak-anak dalam keluarga poligami rentan mengalami gangguan perkembangan emosional dan sosial, seperti rendahnya kepercayaan diri, rasa tidak aman, dan trauma yang dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan di masa depan. Teori attachment menjelaskan bahwa pembentukan ikatan emosional yang aman antara anak dan orang tua sangat penting untuk perkembangan optimal, namun dalam keluarga poligami, pembagian perhatian yang terbatas dapat mengganggu proses ini. Lebih jauh, konflik antar istri dan untreated istri dengan suami menimbulkan suasana rumah tangga yang tidak harmonis. Seringkali terjadi pertengkaran, bahkan kekerasan fisik dan psikologis, yang memperparah ketegangan dalam keluarga. Kasus-kasus kekerasan domestik dalam keluarga poligami juga banyak ditemukan, yang menunjukkan sisi gelap dari praktik ini.

4. KESIMPULAN

Praktik poligami di Indonesia, meski secara legal formal dimungkinkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan syarat keadilan yang sangat ketat, pada kenyataannya cenderung membawa dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas psikologis, sosial, dan ekonomi perempuan serta anak-anak. Bagi seorang istri, poligami sering kali memicu tekanan emosional yang mendalam, perasaan tidak adil, hingga risiko kekerasan domestik dan marginalisasi ekonomi, terutama jika pernikahan dilakukan secara tidak terdaftar (nikah siri) yang meniadakan perlindungan hukum bagi mereka. Di sisi lain, anak-anak dalam keluarga poligami sering kali menjadi korban dari pembagian perhatian dan kasih sayang yang tidak merata, yang mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan emosional, rendahnya kepercayaan diri, serta potensi trauma jangka panjang terhadap konsep pernikahan. Meskipun secara teoretis poligami memiliki tujuan mulia dalam kondisi darurat tertentu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sulitnya mewujudkan keadilan yang utuh membuat praktik ini lebih sering menjadi pemicu keretakan rumah tangga daripada solusi sosial. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dan pengawasan hukum yang lebih tegas untuk memastikan bahwa setiap keputusan dalam hukum keluarga benar-benar memprioritaskan kemaslahatan serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2019). *Poligami dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. Kencana.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan*. UMM Press.
- Devi, S. R. (2025). Dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(3), 45–57. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v3i2.4986>
- Hikmah, S. (2012). Bentuk kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Gender dan Sosial*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Perlindungan perempuan dan anak dalam keluarga*. KPPPA RI.
- Lahaling, H., Makkulawuzar, K., & Universitas Ihsan Gorontalo. (2021). Dampak pelaksanaan perkawinan poligami terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.30984/jjfl.v1i2.1742>
- Mahmudah, S. (2020). Implikasi poligami terhadap psikologis anak dalam keluarga. *Jurnal Konseling dan Pendidikan Islam*, 8(2), 133–145.
- Mardani. (2017). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Munawar, A. E. (2021). Aturan poligami: Alasan, tujuan dan tingkat ketercapaian tujuan. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 5(1), 22–36.

- Nasution, K. (2018). *Hukum perdata Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim*. Akademia Pustaka.
- Nurmila, N. (2009). *Women, Islam and everyday life: Renegotiating polygamy in Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203878545>
- Prasetyo, A. (2023). Dampak sosial poligami terhadap keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 11(1), 55–69. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>
- Rahman, F. (2022). Perlindungan hak anak dalam keluarga poligami menurut hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(2), 98–110. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>
- Sari, D. P. (2021). Pengaruh poligami terhadap kondisi psikologis istri. *Jurnal Psikologi Islam*, 9(1), 77–89.
- Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., & Hasyim, S. (2021). Dampak poligami terhadap perkembangan anak. *Jurnal Pendidikan dan Keluarga Islam*, 11(2), 115–123.
- Wafa, M. A. (2020). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Yayasan Penerbit Al-Hikmah.
- Yusuf, M. (2019). Poligami dalam hukum Islam Indonesia: Analisis terhadap putusan pengadilan agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP tentang izin poligami. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 104–127.
- Zubaidah, S. (2024). Tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap praktik poligami di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 66–79.